



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Haji Dan Umrah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 04 November 2024.
Waktu	: pukul 13.00 WIB s.d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Membahas permasalahan-permasalahan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji dan umrah
Ketua Rapat	: H. Anshory Siregar, Lc.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 23 dari 41 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Ketua umum dpp perkumpulan FKKBIHU beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.45 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Anshory Siregar, Lc., didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., dan H. Abdul Wachid, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah (FKBIHU) tentang **Pembimbingan dan Pendampingan Ibadah kepada Jemaah Haji dan Umrah**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi audiensi Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah (FKBIHU).
2. Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Jemaah Haji dan Umrah (FKBIHU) menyampaikan usulan dan saran di antaranya:
 - a) Mendorong Komisi VIII DPR RI untuk mempertimbangkan secara seksama dalam rangka efektivitas pelaksanaan bimbingan kepada jemaah haji yang berdaya guna dan berhasil guna serta lebih optimal dalam pelaksanaan pendampingan jemaah selama di Arab Saudi, maka kuota bagi pembimbing ibadah KBIHU setiap 135 jemaah berlaku kelipatan.
 - b) Jika ada perubahan kebijakan ke depan (revisi UU No. 8 tahun 2019), kuota untuk pembimbing ibadah dari unsur KBIHU bukan lagi 1:135 tapi idealnya adalah 1:45 (1 orang pembimbing mendampingi 45 jemaah) atau sekurang-kurangnya 1:90 (1 orang pembimbing mendampingi 90 jemaah).
 - c) *Living Cost* dikembalikan ke 1.500 Riyal atau jika tidak memungkinkan sekurang kurangnya sama dengan tahun 2024 dan dibagikan dalam bentuk Riyal, untuk menghindari perbedaan kurs jika ditukarkan oleh para jemaah haji di asrama haji embarkasi.
 - d) Biaya pemeriksaan kesehatan yang timbul akibat dari pemberlakuan syarat istithoah kesehatan jemaah sebelum syarat pelunasan Bipih, agar dibahas secara seksama antara Komisi VIII DPR RI, Kemenag, Kemenkes, dan BPJS, agar bisa ditanggung/di *cover* biaya pemeriksaan kesehatan jemaah oleh BPJS, namun jika tetap menjadi beban jemaah haji, maka besaran biaya kesehatan di masing-masing wilayah tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi.
 - e) Dalam hal penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembimbingan dan pendampingan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji reguler, dapat melibatkan peran FK-KBIHU untuk memberikan saran dan masukan.

- f) Mengusulkan masjid sebagai tempat sarana dan prasarana pembimbingan Ibadah Haji.
 - g) Biaya untuk Pembimbing Ibadah Haji dari KBIHU agar besarnya disamakan seperti jamaah haji reguler, bukan *real cost* pada saat penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan.
3. Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI memberikan saran dan pendapat:
- a. Mendorong KBIHU untuk membuka kesempatan kepada Pembimbing Perempuan yang bersertifikasi untuk menjadi Pembimbing Ibadah Haji.
 - b. Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau Laboratorium Kesehatan (Labkes) untuk jamaah haji yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan seharusnya tidak hanya di satu tempat saja.
 - c. Mendorong KBIHU untuk berkoordinasi dengan TPIH dan TPHD dalam melakukan pembimbingan kepada jamaah haji.
 - d. Mendorong adanya standar minimum seperti batasan usia, dalam hal pelayanan kepada jamaah haji yang menjadi bimbingan dan pendampingan KBIHU.
 - e. Mempertimbangkan kembali kuota jamaah haji yang diberikan kepada KBIHU agar tidak mengambil hak jamaah haji reguler.
 - f. Mengantisipasi peran KBIHU di masa mendatang dikarenakan Pemerintah Arab Saudi telah mempersiapkan Pembimbing Ibadah Haji agar menjadi Haji Mandiri.
 - g. Mendorong KBIHU untuk melakukan pengecekan kesehatan jamaah haji minimal 3 (tiga) bulan sebelum keberangkatan.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

H. ANSHORY SIREGAR, Lc.